BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan anak-anak penyandang di sekolah luar biasa Provinsi Jambi yang telah tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaksana kewenangan telah berusaha semaksimal mungkin. Kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan bagi anakanak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa Provinsi Jambi belum terimplementasi keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dimulai dari melaksanakan pengembangan mutu guru-guru di sekolah luar biasa seluruh Provinsi Jambi dengan memberlakukan program Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB). Program tersebut merupakan bentuk kerjasama anata Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Negeri Padang, berlaku bagi guruguru yang tidak linier untuk mendapatkan kuliah serta pelatihan Pendidikan Sekolah Luar Biasa agar menjadi guru yang profesional yang mengerti tentang anak-anak penyandang disabilitas serta menerapkan metode pembelajaran khusus. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap memberikan anggaran dengan tujuan untuk memenuhi hak Pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa seluruh Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan program Miliar Satu Kecamatan yakni Dua (DUMISAKE), program tersebut salah satunya diberlakukan untuk memberikan bantuan terhadap keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak istimewa. Serta memberikan anggaran khusus bagi anakanak penyandang disabilitas yang sedang menempuh Pendidikan di sekolah luar biasa Provinsi Jambi, Anggaran dari program DUMISAKE di sekolah luar biasa diberikan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pihak sekolah luar biasa melalui anggaran dana boss dan disalurkan untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk memenuhi proses pembelajaran untuk anak-anak istimewa di sekolah luar biasa.

2. Mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan Pendidikan penyandang disabilitas di sekolah luar Provinsi Jambi sudah hampir terimplementasi sesuai yang telah terkandung pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi tersendiri dengan melakukan sidak untuk mengevaluasi kinerja guru-guru diseluruh sekolah luar biasa Provinsi Jambi. Guru-guru yang tidak linier diberikan program Pengakuan Pengalaman Kerja

Dan Hasil Belajar (PPKHB). Yang dimana ketika guru-guru yang tidak linier tidak mengikuti program tersebut maka guru-guru tidak bisa untuk meningkatkan kariernya seperti mendaftar P3K serta mendapatkan sertifikasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya untuk kesejahteraan guru. Pemerintah Provinsi Jambi tersendiri tidak menyediakan anggaran khusus terhadap guru-guru yang mengikuti program tersebut, sehingga masih banyak guru-guru yang tidak dapat melaksanakan program tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas adapun saran penulis buat untuk dijadikan solusi atas persoalan yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Setiap program yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bidang PKLK yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas harus memenuhi kualitas serta memberikan kesejahteraan terhadap guru-guru yang mengajar di sekolah luar biasa seluruh Provinsi Jambi sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Guru-guru tidak linier yang diwajibkan mengikuti program Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB), untuk melaksanakan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Program Dua

Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi harus memahami antar pelimpahan kewenangan dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bidang PKLK serta pihak sekolah luar biasa untuk dapat mengevaluasi keunggulan program tersebut.

2. Pemerintah Provinsi membentuk suatu aturan untuk memfokuskan pengawasan anggaran terhadap guru-guru yang sedang mengikuti proses pelaksanaan program Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB). Pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya telah memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas sekolah luar biasa, namun masih terdapat banyak kendala yang dimana seharusnya Pemerintah Provinsi Jambi dapat membangun sekolah luar biasa yang lebih layak lagi di daerah Kabupaten/Kota serta menambah alat penunjang pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pembangunan sekolah luar biasa harus mendapatkan pemerataan di daerah yang jauh dari pusat ibukota sehingga penyandang Kabupaten/Kota, anak-anak disabilitas mendapatkan pemerataan hak mendapatkan pendidikan diseluruh wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi PKLK harus bisa mengkoordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pembebasan lahan untuk pengembangan sekolah luar biasa. Sehingga permasalahan lahan yang terdapat dibeberapa sekolah luar biasa Provinsi Jambi dapat terselesaikan.